



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Jakir Gandura bin Usman Gandura, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 05 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di di jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo,

Sumartin Malango, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 15 Oktober 1957, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Rusli Datau, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo; ;

Ratmiyanti Kadir binti Yasin Dama, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Agustus 1975, umur 45 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun PKSMT, Desa Bulontio Timur, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara;

Abidin Dama bin Yasin Dama, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 April 1977, umur 44 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Peternak, tempat kediaman di Jalan Rusli Datau, Kelurahan Tanggikiki, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo;

Trismala Dama binti Yasin Dama, tempat tanggal lahir Gorontalo, 22 September 1978, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Jend. Pol Anton

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sujarwo, Kelurahan Bugis, Kecamatan Dumbo Raya,
Kota Gorontalo;

Saprudin Dama bin Yasin Dama, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02
Desember 1981, umur 39 tahun, warga negara
Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Transportasi, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta
Utara, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;

Alimin Dama bin Yasin Dama, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 April
1982, umur 39 tahun, warga negara Indonesia, agama
Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat
kediaman di jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan
Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo;

Elvira Van Gobel, tempat dan tanggal lahir Tontulowo, 05 Mei 1968, umur 52
tahun, warga negara Indonesia, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat
kediaman di jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan
Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota
Gorontalo;

Nurmalia Gandura, S.pd binti Karim Gandura, tempat tanggal lahir
Gorontalo, 04 Juli 1991, umur 29 tahun, warga negara
Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan
Guru Honorer, tempat kediaman di Dusun Iloheluma,
Desa Monano, Kecamatan Monano, Kabupaten
Gorontalo;

Rahmatia Gandura binti Karim Gandura, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31
Agustus 1998, umur 22 tahun, warga negara
Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Mahasiswa, tempat kediaman di jalan Pangeran
Hidayat, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota
Timur, Kota Gorontalo;

Chairunnisa Gandura binti Karim Gandura, tempat dan tanggal lahir
Gorontalo, 25 November 1999, umur 21 tahun, warga
negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA,

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di jalan
Pangeran Hidayat, Kelurahan Heledulaa Utara,
Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo;

Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada **Siska Dama Binti Yasin Dama**,
umur 37 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer,
bertempat tinggal di Jalan Rusli Datau Kelurahan Tanggi Kiki Kecamatan
Sipatana Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor
92/SK/KP/PAW/2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gorontalo tanggal 6 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya
bertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhumah Hawaria Dama binti Maku Dama** meninggal dunia
pada tanggal 20 Juli 1998 sesuai dengan Surat Keterangan Nomor :
474.4/Pem-Hel/310/III/2021, tanggal 30 maret 2021, yang dikeluarkan oleh
Lurah Heledulaa Utara;
2. Bahwa semasa hidupnya **Almarhumah Hawaria Dama binti Maku Dama**
menikah 2 (dua) kali yaitu dengan suami pertama bernama **Abdul Kadir**
(Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1953 sesuai dengan
Surat Keterangan Nomor : 474.4/Pem-Hel/314/III/2021 yang dikeluarkan
oleh Lurah Heledulaa Utara tanggal 30 Maret 2021 dan dari pernikahan
tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Yasin Dama bin**
Abdul Kadir (Almarhum) meninggal dunia pada tanggal 03 Juni 2005
sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 474.4/Pem-Hel/312/III/2021 yang
dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara tanggal 30 Maret 2021;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup **Alm. Yasin Dama bin Abdul Kadir** menikah dengan seorang perempuan bernama **Sumartin Malango** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. Ratmiyanti Kadir binti Yasin Dama;
 - b. Abidin Dama bin Yasin Dama;
 - c. Trismala Dama binti Yasin Dama;
 - d. Saprudin Dama bin Yasin Dama;
 - e. Alimin Dama bin Yasin Dama;
 - f. Siska Dama binti Yasin Dama;
4. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Yasin Dama bin Abdul Kadir** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Sumartin Malango** dan semasa itu pula **Alm. Yasin Dama bin Abdul Kadir** tetap beragama islam;
5. Bahwa setelah suami pertama dari **Almarhumah Hawaria Dama binti Maku Dama** meninggal dunia, **Almarhumah Hawaria Dama binti Maku Dama** menikah lagi dengan suami kedua bernama **Usman Gandura (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 28 Pebruari 1985, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 474.4/Pem_Hel/311/III/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara tanggal 30 Maret 2021, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Hamsia Gandura binti Usman Gandura (Almarhumah);
 - b. Karim Gandura bin Usman Gandura (Almarhum);
 - c. Jakir Gandura bin Usman Gandura;
6. Bahwa **Almh. Hamsia Gandura binti Usman Gandura** meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 474.4/Pem-Hel/313/III/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara tanggal 30 Maret 2021, dan semasa hidupnya **Almh. Hamsia Gandura binti Usman Gandura** tidak pernah menikah;
7. Bahwa **Alm. Karim Gandura bin Usman Gandura** meninggal dunia pada tanggal 01 September 2015, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 474.4/Pem-Hel/309/III/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heledulaa Utara tanggal 30 Maret 2021, dan semasa hidupnya **Alm. Karim Gandura bin**

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman Gandura menikah dengan seorang perempuan bernama **Elvira Van Gobel** dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Nurmalia Gandura, S.pd binti Karim Gandura;
 - b. Rahmatia Gandura binti Karim Gandura;
 - c. Chairunnisa Gandura binti Karim Gandura;
8. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Alm. Karim Gandura bin Usman Gandura** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Elvira Van Gobel** dan semasa itu pula **Alm. Karim Gandura bin Usman Gandura** tetap beragama islam;
9. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Hawaria Dama binti Maku** adalah ;
- a. Alm. Yasin Dama bin Abdul Kadir (anak laki-laki dari suami pertama Almarhumah);
 - b. Almh. Hamsia Gandura binti Usman Gandura (anak perempuan dari suami kedua Almarhumah);
 - c. Alm. Karim Gandura bin Usman Gandura (anak laki-laki dari suami kedua Almarhumah);
 - d. Jakir Gandura bin Usman Gandura (anak laki-laki dari suami kedua Almarhumah);
10. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Yasin Dama bin Abdul Kadir** adalah ;
- a. Sumartin Malango (isteri Almarhum);
 - b. Ratmiyanti Kadir binti Yasin Dama (anak perempuan Almarhum);
 - c. Abidin Dama bin Yasin Dama (anak laki-laki Almarhum);
 - d. Trismala Dama binti Yasin Dama (anak perempuan Almarhum);
 - e. Saprudin Dama bin Yasin Dama (anak laki-laki Almarhum);
 - f. Alimin Dama bin Yasin Dama (anak laki-laki Almarhum);
 - g. Siska Dama binti Yasin Dama (anak perempuan Almarhum);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Alm. Karim Gundura bin Usman Gundura** adalah ;
 - a. Elvira Van Gobel (isteri Almarhum);
 - b. Nurmalia Gandura, S.pd binti Karim Gandura (anak perempuan Almarhum);
 - c. Rahmatia Gandura binti Karim Gandura (anak perempuan Almarhum);
 - d. Chairunnisa Gandura binti Karim Gandura (anak perempuan Almarhum);
12. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan segala harta peninggalan dari dari **Almarhumah Hawaria Dama binti Maku**;
13. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Hawaria Dama binti Maku** adalah ;
 - a. Alm. Yasin Dama bin Abdul Kadir (anak laki-laki dari suami pertama Almarhumah);
 - b. Almh. Hamsia Gandura binti Usman Gandura (anak perempuan dari suami kedua Almarhumah);
 - c. Alm. Karim Gandura bin Usman Gandura (anak laki-laki dari suami kedua Almarhumah);
 - d. Jakir Gandura bin Usman Gandura (anak laki-laki dari suami kedua Almarhumah);
 3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Yasin Dama bin Abdul Kadir** adalah ;
 - a. Sumartin Malango (isteri Almarhum);
 - b. Ratmiyanti Kadir binti Yasin Dama (anak perempuan Almarhum);

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Abidin Dama bin Yasin Dama (anak laki-laki Almarhum);
 - d. Trismala Dama binti Yasin Dama (anak perempuan Almarhum);
 - e. Saprudin Dama bin Yasin Dama (anak laki-laki Almarhum);
 - f. Alimin Dama bin Yasin Dama (anak laki-laki Almarhum);
 - g. Siska Dama binti Yasin Dama (anak perempuan Almarhum);
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Karim Gundura bin Usman Gundura** adalah ;
- a. Elvira Van Gobel isteri Almarhum);
 - b. Nurmalia Gandura, S.pd binti Karim Gandura (anak perempuan Almarhum);
 - c. Rahmatia Gandura binti Karim Gandura (anak perempuan Almarhum);
 - d. Chairunnisa Gandura binti Karim Gandura (anak perempuan Almarhum);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Subsida:
- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama alm. Almarhumah Hawaria Dama yang dibuat oleh Pemohon, diketahui oleh Lurah Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P1;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Yasin Dama dengan Sumartin Malango yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Selatan Tanggal 10

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 1974, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P2.

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hawaaria Dama Nomor 474/Pem-Hel/310/2021 bertanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heludulaa Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Abdul Kadir Nomor 474/Pem-Hel/314/2021 bertanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heludulaa Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Usman Gandura Nomor 474/Pem-Hel/311/2021 bertanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heludulaa Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P5.;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Yasin Dama Nomor 474/Pem-Hel/312/2021 bertanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heludulaa Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P6.;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamsia Gandura Nomor 474/Pem-Hel/313/2021 bertanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heludulaa Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P7.;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Karim Gandura Nomor 474/Pem-Hel/311/2021 bertanggal 30 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Heludulaa Utara, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P8.;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Umar Niode Bin Igrisa Niode**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Dembr II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga mengetahui Almarhumah Hawaria Dama telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa pada masa hidupnya Almarhumah Hawaria Dama mempunyai suami pertama bernama almarhum Abdul Kadir, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan almarhum meninggal dunia;
- Bahwa setelah suami pertama meninggal dunia, Almarhumah Hawaria Dama menikah lagi dengan laki-laki bernama almarhum Usman Gandura yang telah meninggal dunia pada tahun 1985;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Hawaria Dama dan alm. Abdul Kadir telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alm. Yasin Dama yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2005;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Yasin Dama menikah sekali dengan perempuan bernama Sumartin Malango dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama; Ratmiyanti, Abidin, Trismala, Saprudin, Alimin dan Siska;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Hawaria Dama dengan alm. Usman Gandura telah dikarunia 3 orang anak, yaitu Almarhumah Hamsia Gandura, Almarhum Karim Gandura dan Jakir Gandura;
- Bahwa almarhumah Hamsia Gandura semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak ada keturunan;
- Bahwa almarhum Karim Gandura telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Elvira Van Gobel dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nurmalia Gandura, Rahmatia Gandura dan Chairunnisa Gandura;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon dan ahli warisnya beraga Islam;
- Bahwa pada waktu Almarhumah Hawaria Dama meninggal dunia karena sakit dan saksi menghadiri pemakamannya dan dikubur secara Islam;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara ahli waris tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhumah Hawaria Dama;

Saksi 2, **Marlin Ngabito Binti Mardia Ngabito**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TKPD Pemda (Honor), bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga mengetahui Almarhumah Hawaria Dama telah meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa pada masa hidupnya Almarhumah Hawaria Dama mempunyai suami pertama bernama almarhum Abdul Kadir,
- Bahwa setelah suami pertama meninggal dunia, Almarhumah Hawaria Dama menikah lagi dengan laki-laki bernama almarhum Usman Gandura ;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Hawaria Dama dan alm. Abdul Kadir telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Alm. Yasin Dama ;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. Yasin Dama menikah sekali dengan perempuan bernama Sumartin Malango dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama; Ratmiyanti, Abidin, Trismala, Saprudin, Alimin dan Siska;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Hawaria Dama dengan alm. Usman Gandura telah dikarunia 3 orang anak, yaitu Almarhumah Hamsia Gandura, Almarhum Karim Gandura dan Jakir Gandura;
- Bahwa almarhumah Hamsia Gandura semasa hidupnya tidak pernah menikah, sehingga tidak ada keturunan;
- Bahwa almarhum Karim Gandura telah meninggal dunia sekitar tahun 2015 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Elvira Van Gobel dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nurmalia Gandura, Rahmatia Gandura dan Chairunnisa Gandura;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon dan ahli warisnya beraga Islam;
- Bahwa setahu saksi antara ahli waris tidak ada sengketa;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk pengurusan harta peninggalan Almarhumah Hawaria Dama;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Juli 1998, yang semasa hidupnya telah menikah dengan suami pertama yang bernama almarhum Abdul Kadir yang juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Maret 1953, dan setelah

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Abdul Kadir Meninggal Dunia, maka Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama menikah lagi dengan almarhum Usman Gandura, dan permohonan para Pemohon tersebut untuk kepentingan hukum dan pengurusan terhadap harta peninggalan Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Umar Niode Bin Igirisa Niode dan Marlin Ngabito Binti Mardia Ngabito.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama dan mengetahui secara pasti tentang kematiannya bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk kepentingan hukum pengurusan harta peninggalan Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1998;
- Bahwa suami pertama Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama bernama Abdul Kadir telah meninggal dunia lebih dahulu pada 10 Maret 1953;
- Bahwa setelah almarhum Abdul Kadir meninggal dunia, Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama menikah lagi dengan Almarhum Usman Gandura yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 1985;
- Bahwa kematian Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama dan almarhum Abdul Kadir serta almarhum Usman Gandura bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama dengan almarhum Abdul Kadir telah dikaruniai seorang anak yang bernama almarhum Yasin Dama;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Yasin Dama telah menikah dengan perempuan bernama Sumartin Malango dan telah dikaruniai 6 orang anak yang semuanya masih hidup;
- Bahwa dari perkawinan Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama dengan suami kedua bernama almarhum Usman Gandura telah dikarunai 3 orang anak yaitu, almarhum Hamsia Gandura, almarhum Karim Gandura dan Jakir Gandura;
- Bahwa almarhum Karim Gandura telah menikah dengan Elvira Van Gobel dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Nurmalia, Rahmatia dan Chairunnisa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan terhadap harta peninggalan Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Almarhumah Hawaria Dama, Almarhum Abdul Kadir dan Almarhum Usman Gandura telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbanag, bahwa atas dasar azas tersebut pula seharusnya peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris telah dilaksanakan sesaat setelah para pewaris meninggal dunia yang notabene pada saat itu anak-anak almarhumah masih hidup, dan oleh karena anak-anak almarhumah Hawaria Dama ada telah meninggal dunia, maka Penetapan ahli waris sebagaimana permohonan para Pemohon ditentukan secara berjenjang (*ahli waris munasakhat*);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan,

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Hawaria Dama Binti Maku Dama;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhumah Hawaria Dama, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhumah Hawaria Dama meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hawaria Dama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan para Pemohon tersebut, bahwa mereka adalah ahli waris dari Almarhumah Hawaria Dama dan kemudian dibenarkan dan atau dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum, hal demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang artinya : *"jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah "* ;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan Pemohon menurut penilaian Pengadilan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sebagaimana terinci dalam amar penetapan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan dari permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk kepentingan pengurusan terhadap harta peninggalan almarhumah Hawaria Dama, terhadap hal tersebut Pengadilan dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas harta peninggalan, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah (harta peninggalan) melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Hawaria Dama binti Maku** adalah ;
 - Almarhum Yasin Dama bin Abdul Kadir (anak laki-laki dari suami pertama Almarhumah);
 - Almarhumah Hamsia Gandura binti Usman Gandura (anak perempuan dari suami kedua Almarhumah);
 - Almarhum Karim Gandura bin Usman Gandura (anak laki-laki dari suami kedua Almarhumah);
 - Jakir Gandura bin Usman Gandura (anak laki-laki dari suami kedua Almarhumah);
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Yasin Dama bin Abdul Kadir** adalah ;
 - Sumartin Malango (isteri Almarhum);
 - Ratmiyanti Kadir binti Yasin Dama (anak perempuan);
 - Abidin Dama bin Yasin Dama (anak laki-laki);
 - Trismala Dama binti Yasin Dama (anak perempuan);
 - Saprudin Dama bin Yasin Dama (anak laki-laki);
 - Alimin Dama bin Yasin Dama (anak laki-laki);
 - Siska Dama binti Yasin Dama (anak perempuan);
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Alm. Karim Gundura bin Usman Gundura** adalah ;
 - Elvira Van Gobel (isteri Almarhum);
 - Nurmalia Gandura, S.pd binti Karim Gandura (anak perempuan);
 - Rahmatia Gandura binti Karim Gandura (anak perempuan);
 - Chairunnisa Gandura binti Karim Gandura (anak perempuan);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan H. Hasan

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Miranda Moki, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2021/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)